

BAB IV

ANALISIS PENDIDIKAN

A. Analisis Pendidikan dari Q.S Annur ayat 58

Setelah mengkaji pendapat para mufasir Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 58, maka esensinya sebagai berikut :

1. Kewajiban Orang Tua untuk Mengajarkan Etika kepada Anak

Menurut para mufasir, ayat ini merupakan perintah untuk orang tua agar mendidik anak-anak dan bawahannya agar memperhatikan norma-norma pergaulan. Anak-anak selalu ingin dekat dengan orang tua atau kakak-kakaknya, hamba sahaya sering kali dibutuhkan untuk datang menyampaikan pesan dan layanan. Tetapi ada batasan waktu-waktu tertentu agar anak dan hamba sahaya keluar masuk kamar orang tua.

Keluarga adalah tempat pertama seseorang mengenal nilai dan norma moral serta aturan-aturan sosial yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, setiap keluarga harus dapat menjaga nilai-nilai moral dan aturan-aturan sosial dalam rumah tangganya. Dalam pandangan Islam, berkeluarga harus dilandasi dengan niat ibadah berdasar pada kasih sayang, keikhlasan, kehormatan, dan kepercayaan dari setiap pasangan suami-istri.

Keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama, karena dalam keluarga anak pertama-tama mendapatkan didikan dan bimbingan. Juga lingkungan yang utama, karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga, sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah dalam keluarga.

Pendidikan akhlak atau pendidikan akhlak mulia dapat diartikan sebagai proses internalisasi nilai-nilai akhlak mulia ke dalam

diri peserta didik, sehingga nilai-nilai tersebut tertanam kuat dalam pola pikir, ucapan perbuatan, serta interaksinya dengan Tuhan, manusia dan lingkungan alam jagad raya (Nata, 2013).

(Hasbullah, 2005). Pendidikan budi pekerti adalah pendidikan watak, pendidikan akhlak, dan pendidikan kepribadian. Pendidikan budi pekerti adalah penanaman nilai-nilai baik dan luhur kepada jiwa manusia. Tujuan pokok pendidikan budi pekerti adalah pembentukan watak, kepribadian dan perilaku sehingga meliputi ranah afektif dan psikomotorik. Fudyartanta dalam Sumantri (2011).

Pendidikan afektif itu meliputi seni, humaniora, juga perkebangan karakter dan moral. Pendidikan psikomotorik sendiri mencakup berbagai aktivitas pendidikan yang terkait dengan perasaan dan emosi (Jarolimek dalam Sumantri, 2011).

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan akhlak ialah suatu usaha sadar yang dilakukan secara berkesinambungan dalam membina sikap manusia agar terbentuk karakter yang taat dan berakhlakul karimah. Pendidikan akhlak ini berkaitan dengan perubahan perilaku. Maka dalam pendekatannya harus dengan cara pemberian contoh, latihan dan pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari lingkungan terkecil yaitu keluarga hingga ke lingkungan yang lebih luas, sehingga pelaksanaan akhlak tersebut terasa ringan untuk dilakukan dan terciptalah kehidupan yang aman dan tenteram.

Peranan keluarga dalam membina budi pekerti atau akhlak anak itu didasarkan pada tugas yang lebih besar untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan anak, seperti kebutuhan yang meliputi pengertian-pengertian dan pengayaan-pengayaan, dan sikap pergaulan dalam keluarga juga antara manusia diluar lingkungan keluarga tersebut yang mengikat anak di dalam keluarganya, kemudian menjadi dasar untuk pergaulan anak dengan masyarakat. Wujud yang nyata dari hal itu adalah diberikan dalam bentuk kasih sayang yang

memberi anak rasa aman, rasa terima kasih serta diakui keberadaannya.

2. Kewajiban Orang Tua Agar Memberikan Pendidikan Seks pada Anak.

Menurut para Mufassir, pada ayat ini menjelaskan bahwa ada kesempatan untuk orang tua untuk menghindari terlihatnya oleh orang lain apa yang dianggap rahasia dan tidak pantas dilihat. Selain itu, ayat ini juga mengandung anjuran kepada anggota keluarga agar memakai pakaian yang pantas ketika bertemu satu sama lain, sehingga wibawa, kehormatan, dan etika mereka terus terpelihara.

Misalnya ketika orang tua sedang tidak berbusana yang pantas, lalu anak-anak dan hamba sahaya dibolehkan masuk tanpa harus izin. Hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak pantas dan bisa membahayakan anak atau orang tua. Seperti kasus-kasus yang ada di Indonesia. Dikutip dari laman Republika.co.id, di Pontianak pihak kepolisian resor Singkawang mengamankan HJ alias IJ (50) yang diduga melakukan pemerkosaan terhadap TD (71) yang juga merupakan ibu kandungnya sendiri. Hal tidak senonoh tersebut dilakukan pada malam hari, disaat ibu tersangka sedang tidur (diakses dari www.Republika.co.id pada tanggal 14 Maret 2019)

Dari contoh di atas, kita bisa melihat bahwa adanya kegagalan edukasi yang diajarkan oleh ibu kepada anaknya. Dekadensi moral yang dialami oleh sang anak sangat memprihatinkan, sampai ia bisa melakukan hal yang diluar batas antara ibu dan anak. Hal tersebut bisa terjadi karena tidak adanya pendidikan seks yang diajarkan oleh sang ibu dan adanya batasan-batasan antara ibu dan anak.

Islam sebagai sebuah agama yang menjunjung nilai-nilai pendidikan sangatlah menganjurkan kepada orang tuanya untuk

senantiasa memberikan bekal pendidikan pada anaknya mulai dari dalam kandungan sampai anak mencapai usia akil-balig (akalnya sampai). Salah satu pendidikan yang wajib diberikan orang tua kepada anaknya adalah pendidikan seks. Hal ini perlu dilakukan karena akan memberikan pengaruh besar terhadap perilaku anak di kemudian hari.

Muhammad Nur Abdul Hafizh (2010) mengemukakan bahwa materi pendidikan seks adalah :

1. Membiasakan anak menundukkan pandangan mata dan menutup aurat.
2. Membiasakan anak untuk meminta izin ketika masuk ke kamar orang tua.
3. Memisahkan tempat tidur anak dengan saudaranya.
4. Larangan tidur bertelungkup.
5. Menjauhkan anak dari perbuatan zina.

Sedangkan menurut Akhmad Azhar Basir (1996), bahwa pendidikan seks adalah berisi pokok-pokok sebagai berikut :

1. Menanamkan jiwa maskulinitas pada anak laki-laki dan jiwa feminitas pada anak perempuan.
2. Mengenalkan mahramnya.
3. Mendidik anak selalu menjaga pandangan mata.
4. Mendidik agar tidak melakukan ikhtilat
5. Mendidik agar tidak melakukan khalwat.
6. Mendidik agar tidak melakukan jabat tangan atau bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan mahramnya.
7. Mendidik etika berhias.
8. Memisahkan tempat tidur.
9. Mengenalkan waktu-waktu berkunjung dan tata tertibnya.
10. Mendidik agar menjaga kebersihan alat kelamin.

Tiap-tiap usaha pendidik selalu diarahkan untuk membimbing si terdidik ke arah tujuan tertentu. Adapun tujuan pendidikan seks setidaknya ada 3 hal yang harus ditanamkan sehingga nanti jika mereka sudah dewasa dapat mengambil manfaatnya. Tiga hal tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Menciptakan sikap yang sehat pada diri seseorang terhadap seks dan seksualitas.
2. Mengartikan kehidupan seks yang ada pada manusia, yakni untuk memberikan penjelasan dan informasi tentang seks manusia serta menegakkan nilai-nilai manusiawi terhadap seks tersebut.
3. Mendidik anak menjadi pribadi dewasa yang dapat mengadakan hubungan heteroseks yang sehat.

Sedangkan tujuan pendidikan seks menurut Suraji (2008) yang diberikan kepada anak-anak sebagai generasi penerus meliputi beberapa hal :

1. Mempersiapkan anak menghadapi perubahan yang akan terjadi akibat pertumbuhannya, maka anak laki-laki harus mengerti tentang air mani dan perempuan tahu tentang haid.
2. Menjadikan anak bangga dengan jenis kelaminnya dan memandang lawan jenisnya dengan penghargaan dengan kelebihan dan keistimewaannya.
3. Untuk membantu mereka mengetahui bahwa perbuatan seks harus didasarkan atas penghargaan yang tulus terhadap kepentingan orang lain.

3. Waktu Meminta Izin Untuk Memasuki Kamar Orang Tua

Terdapat tiga waktu yang disebut sebagai aurat, dimana seorang anak dan hamba sahaya harus meminta izin untuk memasuki kamar yang menjadi

privasi orang tua. Yaitu sebelum shalat shubuh, setelah shalat dzuhur, dan setelah shalat isya.

Menurut para Mufassir, baik budak (pembantu) atau anak laki-laki maupun perempuan, yang belum maupun yang sudah baligh harus meminta izin kepada orang tua setidaknya dalam tiga kali, yakni tiga waktu dalam satu hari. Yang pertama dari ketiga waktu itu yaitu: sebelum shalat subuh, karena ketika itu adalah waktu bangun tidur di mana pakaian sehari-hari belum dipakai. Yang kedua, setelah shalat dzuhur, ketika tuan meninggalkan pakaian di tengah hari karena akan berbaring atau beristirahat. Dan yang ketiga, adalah sesudah shalat isya' sampai sepanjang malam karena ketika itu waktu untuk bersiap tidur atau sedang tertidur.

Itulah tiga saat yang biasa orang mengganti pakaian dengan pakaian tidur atau santai dan yang dapat merupakan aurat, sehingga menjadikan bagian tubuh yang tidak pantas dilihat menjadi terlihat. Karena itu hendaklah mereka itu meminta izin kepada orang tua atau tuan rumah sebelum berurusan dengannya.

Karena melihat aurat adalah permulaan dari timbulnya perbuatan zina, maka melihat aurat hukumnya juga haram. Hal ini sesuai dengan Qaidah Ushul Fiqh "*Sadz Adz-Dzari'ah*" artinya ; jalan atau cara yang menyampaikan kepada haram hukumnya haram, dan cara yang menyampaikan kepada halal hukumnya halal pula, dan apa yang menyampaikan kepada wajib hukumnya wajib pula, bahkan ada suatu kaidah :

ما لا يؤدي الواجب إلا به فهو واجب

(kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan adanya sesuatu hal, maka hal tersebut adalah wajib) (Djazuli dan Nurul : 2000).

Petunjuk khusus dalam ayat tersebut juga mengarah kepada penggolongan manusia dalam kelompok anak-anak, dewasa dan tua. Pada kelompok anak-anak, yang dianggapnya belum mengerti tentang aurat dan

nafsu syahwat, maka masih diijinkan masuk kamar orang dewasa tanpa minta ijin terlebih dahulu.

Dalam ayat ini kurang memberikan petunjuk yang pasti bagaimana jika anak yang dianggap belum dewasa tersebut telah mengenal aurat dan memahami bahwa jika terbuka auratnya merupakan hal yang tabu dan memalukan. Oleh karena itu untuk menghindari tentang hal-hal seperti ini dilakukanlah suatu tata aturan yang khusus yaitu pemisahan tempat tidur, dan diharapkan memiliki kamar sendiri-sendiri, sehingga jika tidak ada keperluan yang penting, maka anak-anak tersebut dibiasakan untuk tidak masuk ke kamar orang lain. walaupun dalam Al Qur'an Surat An Nur ayat 58 tersebut masih tergolong dianggap tidak berdosa. Demikian juga bagi kelompok tua, yang dimungkinkan telah tidak memiliki luapan nafsu seksual yang tinggi. Mereka menilai bahwa terbuka auratnya merupakan hal yang tidak menimbulkan nafsu syahwat bagi yang melihatnya, sehingga Allah memberi kelonggaran tentang hukum terbukanya aurat bagi golongan tua tersebut.

Walaupun demikian, kita masih terjerat adanya aturan hukum Islam yang mengharuskan menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik. Oleh karena itu walaupun Allah telah memberikan kelonggaran tentang aurat dan seks bagi golongan tua ini, kita tetap harus berhati-hati.

Diakses dari website parenting.id menurut Zulia Ilmawati (2015) psikolog pemerhati masalah anak dan remaja dalam tulisannya Pendidikan Seks Untuk Anak-anak menuliskan pokok-pokok pendidikan seks secara praktis yang bisa diterapkan pada anak sejak dini, yaitu:

a. Menanamkan Rasa Malu pada Anak.

Rasa malu harus ditanamkan kepada anak sejak dini. Jangan biasakan anak-anak walau masih kecil bertelanjang didepan orang lain. Misalnya ketika keluar kamar mandi, berganti pakaian dan sebagainya. Dan membiasakan anak untuk menutup auratnya, tidak diperkenankan mandi bersama anak meskipun diusia balita.

b. Memisahkan Tempat Tidur Usia Antara 7 sampai 10 Tahun

Anak mulai melakukan eksplorasi kedunia luar. Anak tidak hanya berpikir tentang dirinya tetapi juga mengenai sesuatu yang ada diluar dirinya. Pemisahan tempat tidur merupakan upaya untuk menanamkan kesadaran pada anak tentang eksistensi dirinya. Pemisahan tempat tidur yang dilakukan terhadap anak dengan saudaranya yang berbeda jenis kelamin secara tidak langsung telah menumbuhkan kesadaran dirinya tentang eksistensi perbedaan jenis kelamin.

c. Mengenalkan Waktu Berkunjung ke Kamar Orang tua (Meminta Izin dalam Tiga Waktu)

Dengan pendidikan semacam ini ditanamkan pada anak maka ia akan menjadi anak yang memiliki rasa sopan santun dan etika yang luhur.

d. Mengenalkan Mahramnya.

Tidak semua perempuan berhak dinikahi oleh seorang laki-laki. Siapa saja perempuan yang diharamkan dan dihalalkan telah ditentukan oleh Syari'at. Ketentuan ini harus diberikan kepada anak agar ditaati dengan memahami kedudukan perempuan yang menjadi mahrom diharapkan agar mampu menjaga pergaulan dengan wanita yang bukan mahromnya. Inilah salahsatu bagian terpenting dikenalkannya kedudukan orang-orang yang haram dinikahi dalam pendidikan seks.

e. Mendidik Anak Agar Selalu Menjaga Pandangan Mata.

Telah menjadi fitrah bagi setiap manusia untuk tertarik dengan lawan jenisnya. Namun jika fitrah tersebut dibiarkan bebas lepas tanpa kendali justru hanya akan merusak kehidupan manusia itu sendiri. Karena itu jauhkan anak-anak dari gambar filim atau bacaan yang mengandung unsur pornografi dan porno aksi.

Itulah beberapa hal yang harus diajarkan kepada anak berkaitan dengan pendidikan seks.

4. Urgensi Pembinaan Akhlak dan Pendidikan Seks pada Usia Anak 6=12 Tahun

Dalam kehidupan sehari-hari tingkah laku anak tidak lepas dari akhlak. Karena akhlak merupakan bagian dari diri manusia. Dalam artian bahwa akhlak merupakan suatu hal yang tumbuh dan menyatu di dalam diri anak yang dari padanya terdapat sikap dan tingkah laku yang baik dan buruk, serta menjadi karakter saat anak membiasakan hal tersebut.

Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (2005) pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Sedangkan menurut Azmi (2006), Pembinaan adalah proses, perbuatan, cara membina, pembaharuan, penyempurnaan, usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

● Segala aktifitas yang berkaitan dengan pola asuh untuk mendidik anak tentunya punya tujuan yang jelas. Tujuan itu merupakan bagian dari program pola asuh orang tua. Oleh sebab itu, semakin baik cara mengasuh anak maka semakin baik pula hasil yang akan didapatkan. Berbicara tentang pembinaan tentunya juga memiliki tujuan yang jelas.

Adapun tujuan pembinaan akhlak menurut Ramaynulis (2008) ialah untuk membentuk pribadi anak yang bermoral baik, sopan, dalam berbicara dan perbuatan, mulai dalam bertingkah laku, bersifat bijaksana, ikhlas, jujur, dan suci. Dengan kata lain pembinaan akhlak bertujuan untuk melahirkan manusia yang memiliki keutamaan.

Ada beberapa tokoh pendidikan Islam yang mengemukakan tentang tujuan pembinaan akhlak, yaitu :

a) Moh. Atiyah Al-Abasyi mengatakan bahwa : "Tujuan pembinaan akhlak adalah untuk membentuk manusia berakhlak baik, menghasilkan orang-orang yang bermoral, laki-laki maupun perempuan, jiwa yang bersih, kemauan yang keras, cita-cita yang benar dan akhlak yang tinggi, tahu arti kewajiban dan pelaksanaannya, menghormati hak asasi manusia, dapat membedakan baik dan buruk, memilih suatu fadhilah karena ia cinta pada fadhilah, menghindari suatu perbuatan yang tercela, karena ia tercela, dan mengingat Tuhan dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan (Al-Brasyi, 1984).

b) Al-Ghazali telah mengemukakan : "Tujuan pembinaan akhlak adalah membuat amal yang dikerjakan menjadi nikmat, seorang yang dermawan akan merasakan lezat dan lega ketika memberikan hartanya dan ini berbeda dengan orang yang merendahkan hati, ia akan merasakan lezatnya tawadhu (Bambang, 2008).

B. Nilai-Nilai Pendidikan dari Tujuan Pendidikan Seks dalam Al-Qur'an

Substansi ajaran Islam (*syari'ah*) sudah mengakomodir secara sempurna terhadap kehidupan manusia dengan berbagai kompleksitasnya, termasuk perkara tentang fitrah manusia, yaitu seksual. Dengan porsi yang sangat cukup, Al-Qur'an dan hadist Nabi saw memberikan aturan dalam rangka membimbing manusia terkait dengan seksual sebagai fitrah baginya, dan bagaimana seharusnya manusia memanfaatkan fitrah tersebut menurut Islam. Demikian juga agar manusia dapat menghindari seksual terlarang sekecil apapun, dan menutup kemungkinan penyebab terjadinya seksual terlarang. Sehingga kesucian dan kehormatan dirinya dan orang lain dapat terjaga dengan baik. Di antara dilil-dalil seksual sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهْرِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ

العِشَاءِ ثَلَاثَ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ

بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (58)

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu hari) yaitu: sebelum sembahyang subuh, ketika kamu menanggalkan Pakaian (luar)mu di tengah hari dan sesudah sembahyang Isya'. (Itulah) tiga 'aurat' bagi kamu. tidak ada dosa atasmu dan tidak (pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. mereka melayani kamu, sebahagian kamu (ada keperluan) kepada sebahagian (yang lain). Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat bagi kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (An-Nur : 58)

Ayat tersebut memberikan tuntunan bagi para tuan rumah, selaku orang tua anak dan majikan bagi pembantunya. Allah memerintahkan terhadap tuan rumah agar mendidik anaknya dan budaknya (untuk era sekarang, pembantu) membiasakan diri untuk meminta izin apabila akan masuk ke kamar tuanya. Pendidikan ini sebagai tindakan preventif atau antisipatif terhadap anak atau pembantu untuk tidak melihat adegan seksual yang dilakukan tuannya. Karena apabila adegan yang dilakukan tuan rumah tersebut dilihat oleh mereka, maka menjadi aib dan memalukan. Bagi anak kecil akan mudah bercerita kepada temannya sehingga akan memalukan orang tuanya, dan bagi tuan dan pembantu mereka akan memiliki perasaan tidak enak dalam kesehariannya sehingga relasi di antara keduanya akan terganggu secara psikologis.

Waktu-waktu yang disebutkan oleh ayat Al-Qur'an tersebut ada tiga:

1. Sebelum shalat Subuh, karena pada waktu itu manusia pada umumnya masih dalam keadaan tidur.
2. Menjelang siang (*qaylulah*), karena pada waktu itu biasanya manusia menaggalkan bajunya untuk istirahat.
3. Setelah shalat Isya, karena pada waktu itu waktu tidur.

Pada waktu-waktu tersebut hendaknya anak kecil dan pembantu diperintahkan untuk meminta izin apabila akan masuk kamar tuan rumahnya. Karena pada situasi dan kondisi waktu-waktu tersebut dimungkinkan tuan rumahnya melakukan hubungan seksual atau hal-hal lain yang terkait dengan seksual, sehingga Islam tidak membolehkan melihat tuan rumahnya dalam keadaan yang demikian sekalipun pada anaknya sendiri yang masih kecil.

Dari uraian tersebut sangat jelas bahwa pendidikan Al-Qur'an tentang seksual sangat bijak dan tegas kepada lini terkecil dari lingkungan masyarakat, yaitu lingkungan keluarga dalam memosisikan manusia sebagai manusia. Namun tidak sedikit manusia dalam memanfaatkan potensi seksualnya kadang kala terjerumus ke dunia hewan sehingga statusnya lebih hina dari hewan.